



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.725, 2022

KEMEN-LHK. Otk. Balai Perhutanan Sosial dan  
Kemitraan Lingkungan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN  
KEMITRAAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peratur-an Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320)
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang selanjutnya disingkat BPSKL adalah UPT yang menyelenggarakan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI  
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BPSKL berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) BPSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

- (1) BPSKL mempunyai tugas melaksanakan verifikasi teknis perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal dan fasilitasi pendampingan, pengembangan usaha dan kemitraan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPSKL menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan pengelolaan perhutanan sosial;
  - b. pemetaan konflik tenurial kawasan hutan;
  - c. pelaksanaan inventarisasi kearifan lokal;
  - d. fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial;
  - e. fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial;
  - f. fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial;
  - g. pelaksanaan fasilitasi kemitraan lingkungan;
  - h. penetapan pendamping perhutanan sosial;
  - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial;
  - j. fasilitasi pendampingan perhutanan sosial;
  - k. penyediaan data dan informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
  - l. pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan
  - m. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi BPSKL terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Wilayah I;
  - c. Seksi Wilayah II;
  - d. Seksi Wilayah III; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BPSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan,

kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.

#### Pasal 6

Seksi wilayah I, wilayah II, dan wilayah III mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis pengelolaan perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial kawasan hutan, pelaksanaan inventarisasi kearifan lokal, fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial, fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial, fasilitasi kemitraan lingkungan, penetapan pendamping perhutanan sosial, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial, fasilitasi pendampingan perhutanan sosial, pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan penyediaan data dan informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

### BAB III

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

Pada BPSKL dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSKL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 9

Kepala BPSKL menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPSKL secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala BPSKL harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan BPSKL.

Pasal 11

Kepala BPSKL harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan BPSKL dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPSKL maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan BPSKL harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V  
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala BPSKL merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 19

Pejabat administrator dan pengawas pada BPSKL di Kementerian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VI  
NOMENKLATUR, LOKASI, KANTOR SEKSI  
DAN WILAYAH KERJA

Pasal 20

- (1) BPSKL terdiri atas 5 (lima) balai.
- (2) Nomenklatur, lokasi, kantor seksi dan wilayah kerja BPSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Perubahan atas organisasi, tata kerja, nomenklatur, jumlah, lokasi, kantor seksi dan wilayah kerja BPSKL dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPSKL tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI BPSKL



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL  
 DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMENKLATUR, LOKASI, KANTOR SEKSI DAN WILAYAH KERJA BPSKL

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
1.	BPSKL Wilayah Sumatera	Medan, Provinsi Sumatera Utara	Seksi Wilayah I	Banda Aceh	Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Utara
			Seksi Wilayah II	Pekanbaru	Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat
			Seksi Wilayah III	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung
2.	BPSKL Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Denpasar, Provinsi Bali	Seksi Wilayah I	Bandung	Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
			Seksi Wilayah II	Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur
			Seksi Wilayah III	Denpasar	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	BPSKL Wilayah Kalimantan	Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Seksi Wilayah I	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
			Seksi Wilayah II	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
			Seksi Wilayah III	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara
4.	BPSKL Wilayah Sulawesi	Bili-Bili, Provinsi Sulawesi Selatan	Seksi Wilayah I	Kendari	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
			Seksi Wilayah II	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
			Seksi Wilayah III	Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo
5.	BPSKL Wilayah Maluku Papua	Ambon, Provinsi Maluku	Seksi Wilayah I	Ternate	Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara
			Seksi Wilayah II	Sorong	Provinsi Papua Barat
			Seksi Wilayah III	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA